

Pelaksanaan Akad Gadai Sawah Pusako Tinggi Di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Ditinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam

Yosrizal Putra, Yulia Nizwana, Adriyanti

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

yosrizalputra19@gmail.com yulianizwana456@gmail.com adriyanti.ummy@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the Nagari Customary Density Regulation (KAN) No. 3 of 2000, paragraph (3) fields that are pledged as collateral may only be sold/purchased by the owner of the fields, paragraph (4) ransom for pawned fields is the same as when the pawning process first occurred, paragraph (4) (5) the purpose of pawning is to help without expecting profit, the implementation of pawning is also regulated in Article 385 paragraph (4) of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) which explains about the pawned property (Rahn), the pawn has the right to ask for his field to the pawn holder by redeeming the field, The research method used is Juridical Empirical by interviewing the vice chairman of KAN, secretary of KAN, pawnbrokers (first party), pawn recipients (second party), third parties, and Asatiz, this research was conducted in Jorong Tabek Pala Nagari Talang. Based on the research conducted by the author, there are many implementations of pawning for high pusako rice fields that deviate in Jorong Tabek Pala, the deviations made are, the fields were transferred to a third party without the knowledge of the first party, the price of rice fields transferred to a third party rose, as well as additional pawns, this deviation violates KAN Regulations paragraphs 3 and 4 as well as the practice of pawning that contains business, the implementation of such a pawn is contrary to paragraph 4 (KHES) and paragraph 5 of the Regulation (KAN) above. Efforts to overcome this deviation are by implementing the implementation of pawning carried out by the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: *Pawning Fields, Minangkabau Customary Law, Islamic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 3 tahun 2000, ayat (3) sawah yang jadi jaminan gadai hanya boleh dijual/ dibeli pemilik sawah, ayat (4) tebusan sawah gadai sama saat pertama kali proses gadai terjadi, ayat (5) gadai tujuannya tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan, pelaksanaan gadai juga diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai harta gadai (*Rahn*), penggadai mempunyai hak untuk meminta sawahnya kepemegang gadai dengan cara menebus sawah tersebut, Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan mewawancarai Wakil ketua KAN, sekretaris KAN, penggadai (pihak pertama), penerima gadai (pihak kedua), pihak ketiga, dan Asatiz, penelitian ini dilakukan di Jorong Tabek Pala Nagari Talang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat banyak pelaksanaan gadai sawah pusako tinggi yang menyimpang di Jorong Tabek Pala, penyimpangan yang dilakukan yaitu, sawah dialihkan pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama, harga sawah yang dialihkan pada pihak ketiga naik, serta adanya tambahan gadai, penyimpangan ini melanggar Peraturan KAN ayat 3 dan 4 serta praktek gadai yang dilakukan mengandung bisnis, pelaksanaan gadai yang demikian bertentangan dengan ayat 4 (KHES) dan ayat 5 Peraturan (KAN) diatas. Upaya mengatasi penyimpangan ini dengan cara menerapkan pelaksanaan gadai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci : *Gadai Sawah , Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam.*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan terhadap rakyat juga diupayakan oleh pemerintah melalui pengoptimalan tanah sebagai kekayaan alam potensial yang dimiliki oleh negara Indonesia, tanah di Sumatra Barat diatur oleh Hukum Adat Minangkabau baik tertulis maupun tidak tertulis.

Negara mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” serta masyarakat Hukum adat diakui dan dijamin oleh negara dalam pasal 28i ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”. Dalam Hukum Adat Minangkabau tanah dikelompokkan kedalam tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah. Tanah pusako tinggi adalah tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, sedangkan tanah pusako rendah adalah tanah yang berasal dari hasil pencarian orang tua. Dalam keadaan mendesak tanah pusako rendah yang dapat dijual sedangkan tanah pusako tinggi hanya digadaikan, dalam Hukum Adat ada 4 syarat yang membuat tanah pusako tinggi dapat digadaikan yaitu :

- a) *Rumah gadang ketirisan*, (rumah adat bocor karena tidak ada atap atau rumah gadang yang sudah lapuk maka dilakukan perbaikan).
- b) *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami).
- c) *Mayik tabujua ditengah rumah* (mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kapan atau pun biaya yang dibutuhkan dalam ritual kematian dalam hukum adat).
- d) *Managakkan batang tarandam* (menegakkan adat yang tidak berdiri maksudnya biaya tagak galak penghulu jika yang mewarisi gala datuak tidak ada biaya).

Tanah dalam kehidupan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* (fungsi sosial) dan *capital asset* (fungsi modal). Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan. Dalam kondisi ekonomi yang kadang-kadang sulit serta kebutuhan hidup yang mendesak, membuat masyarakat harus menggadaikan sawahnya agar bisa dapat pinjaman uang.

Gadai memang menjadi suatu hal yang biasa ditengah-tengah masyarakat, pada saat membutuhkan pinjaman, gadai sebagai suatu solusi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu cepat. Ada banyak kegiatan *Mu'amalah* yang terjadi di tengah masyarakat yang sering kita jumpai seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, kerja sama dan lainnya. salah satu masalah *mua'malah* yang terjadi ditengah masyarakat saat ini ialah gadai, dalam Islam gadai dikenal dengan istilah (*Ar – Rahn*). Dalam agama Islam gadai merupakan *mu'amalah*, yang banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia,

maka untuk menjaga kepentingan masing-masing masyarakat berkenaan gadai, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan rukun gadai.

Di Jorong Tabek Pala, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdapat akad gadai sawah pusako tinggi yang menyimpang dari segi Hukum Adat Minang kabau dan Hukum Islam, penyimpangan dari segi Hukum Adat Minang Kabau yang dilakukan masyarakat adalah sawah yang dijadikan jaminan gadai oleh pemilik sawah, dialihkan hak pakainya oleh pihak kedua sebagai pemegang gadai kepada pihak ke tiga, yang jadi permasalahan hukum nya pihak kedua tidak memberitahukan kepada pihak kesatu sebagai pemilik sawah pusako tinggi.

Penyimpangan yang dilakukan pihak kedua yang berikutnya mengenai harga sawah yang akan dialihkan pada pihak ketiga, naik dari yang sebelumnya. Harga sawah menurut keterangan pihak pertama seharga 35 emas, namun harga yang ditetapkan pihak kedua seharga 45 emas, penyimpangan terakhir yang dilakukan pihak kedua yaitu didalam surat gadai pihak kedua meminta tambahan gadai berupa 500 sukat padi yang dikonversi ke rupiah senilai 10 juta rupiah.

Tambahan gadai ini sebelumnya didalam surat perjanjian gadai antara pihak pertama dengan pihak kedua tidak ada, didalam surat perjanjian gadai tersebut yang tertera bahwa pihak pertama menggadaikan sawah ke pihak kedua dengan begitu pihak pertama memberikan hak pakai terhadap sawahnya kepada pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua memberikan emas sebanyak 35 emas pada pihak pertama, sementara tambahan gadai tidak tertera didalam surat gadai tersebut. Penyimpangan pelaksanaan gadai sawah pusako tinggi Nagari Talang Jorong Tabek Pala dari segi Hukum Ekonomi syari'ah yaitu *Rahn*(barang gadai) yang berada

ditangan *Murtahin* (pemegang gadai) dialihkan pada pihak ketiga dengan perjanjian pihak ketiga membayar *Rahn* seharga 45 emas ditambah 500 sukat padi yang jadi permasalahan Hukum dari segi Hukum Ekonomi syari'ah adalah dalam pelaksanaan nya tidak lagi dasar tolong menolong melainkan ada dasar keuntungan dalam pelaksanaannya. Dalam Hukum Islam gadai diatur dalam Hukum Ekonomi syari'ah bahwa *Rahn* hanya sebatas jaminan sedangkan *Rahn* tetap bisa diolah oleh *Rahin*, dari hasil pengolahan *Rahn* dapat mengembalikan uang yang dipinjam pada *Murtahin* dengan cepat.

Sehingga *Murtahin* tidak perlu memeras *Rahin* dengan mengolah dan mengambil hasil mengolah *Rahn* sepenuhnya, Perbuatan *Murtahin* yang seperti itu termasuk kedalam riba. Masyarakat di Nagari Talang Jorong Tabek Pala menyamakan antara jual beli dengan gadai, berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang tertulis diatas dengan demikian penulis tertarik untuk mengajukan usulan penelitian akhir dengan judul. **“Pelaksanaan Akad Gadai Sawah Pusako Tinggi Di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Ditinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam”**

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata *“methodos”* yang artinya cara atau jalan untuk pemecahan suatu masalah: dan *“logos”* yang artinya ilmu atau uasah dalam bentuk pengetahuan, jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporan. Dengan demikian metode yang digunakan sebagai berikut

Yaitu penelitian terhadap, identifikasi Hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian penelitian ini mampu

mengungkapkan dengan efektif berlakunya Hukum Adat Minangkabau, yaitu dengan mengidentifikasi Hukum Adat yang tertulis yang berlaku dimasyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan akad gadai sawah menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam, khususnya yang di lakukan masyarakat Jorong Tabek Pala Nagari Talang.

Jenis Dan Sumber DataData primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan penggadaai, penerima gadai, niniak mamak, dan Pihak ketiga serta dengan melakukan survei. Survei dilakukan dengan mendatangi masyarakat jorong Tabek Pala, untuk mendapatkan informasi yang dapat menguatkan mengenai telah terjadi penyimpangan pelaksanaan gadai sawah yang ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku Hukum Adat Minang kabau dan buku Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan yang digunakan oleh penulis Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya sumber yang konkrit mengikat, dan valid. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Al Qur'an, Hadist, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Nomor 25/DSNMUI/III/2002, Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang punya keterkaitan yang erat serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu Kitab Fiqih, buku Hukum Adat Minangkabau, serta hasil penelitian atau Jurnal sebagai penunjang bahan hukum penunjang. Bahan

hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum, seperti media internet, pendapat ninik mamak dan dakwah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Akad Gadai Sawah Pusako Tinggi di Jorong Tabek Pala Nagari Talang

Pelaksanaan gadai di Nagari Talang bertujuan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi kesulitan ekonomi, ada beberapa macam bentuk pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Nagari Talang, seperti gadai *parak/* kebun, gadai tanah, dan gadai sawah, Pelaksanaan gadai setiap tahun dilakukan masyarakat, namun pada saat terjadinya covid, pelaksanaan gadai meningkat drastis karena ekonomi yang tidak stabil berakibat pada PHK serta akibat lainnya, sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain menggadaikan harta pusako tinggi maupun rendah. Untuk mengetahui peningkatan pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala, penulis meminta hasil survei dari KAN dari tahun 2017- 2021. Tabel Jenis dan Jumlah pelaksanaan gadai di Nagari Talang Kerapatan Adat Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang.

Jorong Tabek Pala merupakan daerah dengan daratan yang dikelilingi oleh sawah, masyarakat sekitar bermata pencaharian bertani dan berladang, di Jorong Tabek Pala Hukum Adat masih tetap dilakukan oleh masyarakat seperti ritual baralek bayiak dan buruak, baralek bayiak yaitu acara pernikahan, aqiqah, tagak galak/ pewarisan gelar suku, sedangkan baralek buruak yaitu jika saat salah satu anggota keluarga sudah meninggal ada ritual mangaji, manyaratuih ari, malapasi ari, manyanda dan lainnya. Adapun dalam pelaksanaan gadai masih

menggunakan hukum adat di Nagari Talang, Pelaksanaan Gadai di Nagari Talang dilakukan berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Talang (PKAN) No 3 tahun 2000.

Untuk mengetahui pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala, penulis melakukan wawancara dengan Penggadai, Penerima Gadai Dan Niniak Mamak, Pihak Ketiga, Dan Ulama, berikut pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat di Jorong Tabek Pala.

a. Pelaksanaan gadai di Jorong Tabek Pala.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala yaitu penggadai meminjam uang ke penerima gadai dan sebagai jaminan yang ditahan yaitu sawah pusako tinggi milik kaumnya atas uang pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai, sebelum sawah pusako tinggi dijadikan jaminan gadai maka dibuatlah surat perjanjian antara penggadai dan penerima gadai, setelah surat perjanjian dibuat maka isi dalam surat tersebut disepakati kemudian baru tahapan penyerahan sawah sebagai jaminan gadai dan sebaliknya emas yang diserahkan pada penggadai dari penerima gadai, pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Nagari Talang memenuhi tahapan proses gadai, namun dalam Hukum pokok pelaksanaan gadai dilanggar seperti lama waktu sawah jaminan gadai yang bisa ditahan oleh penggadai terdapat banyak pelanggaran, kemudian sawah jaminan gadai diambil manfaatnya.

Bentuk pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat terdapat perbedaan dengan pelaksanaan gadai yang diatur oleh Hukum Adat Minangkabau seperti ada tambahan gadai, harga harta gadai dalam penebusan yang naik, gadai yang dilakukan seperti jual beli, gadai dilakukan tidak sepengetahuan penghulu kaum, semua anggota kaum tidak tahu menahu

kalau sawah jaminan gadai dialihkan penerima gadai ke penggadai, dan bentuk perbedaan lainnya, semua perbuatan gadai diatas termasuk kedalam penyimpangan dalam Hukum Adat Minang Kabau. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala, penulis melakukan wawancara dengan Penggadai, Penerima Gadai Dan Pihak Ketiga.

b. Penyimpangan menurut Hukum Adat Minangkabau

Menurut keterangan penggadai, bahwa sawah yang dijadikan jaminan gadai oleh pemilik sawah dialihkan hak pakainya/ digadaikan oleh pihak kedua sebagai pemegang gadai kepada pihak ke Tiga, tetapi pihak kedua tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kesatu sebagai pemilik sawah pusako tinggi, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Talang (KAN) No 3 tahun 2000 ayat 3.

Penyimpangan berikutnya mengenai harga sawah yang dipegang penerima gadai (pihak kedua) yang akan dialihkan pada pihak ketiga, naik dari harga yang tertera dalam surat sawah yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua. Harga sawah menurut keterangan pihak pertama seharga 35 emas, namun harga yang ditetapkan pihak kedua kepada pihak ketiga seharga 45 emas, keuntungan yang diperoleh seharga 10 emas, perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Kerapatan Adat Nagari Talang (KAN) ayat 4.

Penyimpangan terakhir yang dilakukan pihak kedua yaitu didalam surat gadai pihak kedua meminta tambahan gadai berupa 500 sukat padi yang dikonversi ke rupiah senilai 10 juta rupiah yang diminta kepada pihak ketiga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Talang (KAN) ayat 5. Tambahan gadai ini sebelumnya didalam surat perjanjian gadai antara pihak pertama

dengan pihak kedua tidak ada, namun yang tertera didalam surat perjanjian gadai tersebut bahwa pihak pertama menggadaikan sawah ke pihak kedua, maka pihak pertama memberikan hak pakai terhadap sawahnya kepada pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua memberikan emas sebanyak 35 emas pada pihak pertama, sementara tambahan gadai tidak tertera didalam surat gadai tersebut.

Untuk mendapatkan keterangan mengenai penyebab penyimpangan pelaksanaan gadai termasuk dalam pemanfaatan barang gadai, maka penulis mewawancarai Niniak Mamak yang ada di KAN Talang. Mengenai pemanfaatan barang gadai yang sering dilakukan penerima gadai saat ini karna pelaksanaan Hukum Adat hanya tinggal formalitas saja, dalam prakteknya jauh berbeda dengan aturannya, dikarenakan sifat manusia tertarik dengan yang menguntungkan, dan gaya hidup dikota-kota besar yang diterapkan di Nagari Talang, serta mamak berada dirantau maka pengawasan untuk Hukum Adat itu sendiri sudah sangat lemah terlihat tidak adanya pertemuan antara para Datuak dari masing-masing kaum. Serta kantor KAN yang dibakar oleh salah satu anggota kaum, hal ini terjadi disebabkan sistem Hukum Adat yang telah lemah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kesimpulan yang penulis dapat sesuai keterangan diatas, bahwa pelaksanaan gadai sawah dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala dilakukan sepereti jual beli *Pusako Randah*, hal ini terjadi karena penghulu suku tidak mengawasi suku dikarenakan mamak/Datuak tidak dikampuang melainkan dirantau, penyebab lainnya yaitu masyarakat kurang paham tentang mangadai, serta karna para pihak mencotoh pelaksanaan gadai yang menyimpang yang dilakukan oleh mamak sebelumnya, yang menjadi dasar atas penyimpangan dari Hukum Adat yang diterapkan masyarakat yaitu

pencampuran antara Hukum Adat dengan gaya hidup dikota kota besar sehingga tidak heran penyimpangan dalam gadai sawah terjadi, hal ini dapat dilihat bahwa gadai telah disamakan dengan jual beli oleh masyarakat Jorong Tabek Pala dan tujuan gadai hanya untuk mencari keuntungan. Hukum Adat Minang kabau tidak terlepas dari Hukum Islam jika dalam hukum Adat telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan gadai maka terjadi penyimpangan menurut Hukum Islam, berikut penyimpangan menurut hukum Islam

2) Upaya dalam menanggulangi penyimpangan Akad Gadai Sawah Pusako Tinggi Di Jorong Tabek Pala Nagari Talang, Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam

a. Menurut Hukum Adat MinangKabau

Upaya yang dilakukan dari segi Hukum Adat Minangkabau yang dijalankan oleh Ketua KAN dan jajarannya yaitu menata ulang mekanisme pelaksanaan gadai sawah yang ada dinagari talang, upaya lain yang dilakukan tidak hanya itu KAN dengan mengadakan Rapat bersama niniak mamak, dalam rapat tersebut menjelaskan kembali dengan rinci mengenai mekanisme gadai yang benar sesuai Hukum Adat yang berladaskan Hukum Islam, untuk memperkaya pengetahuan niniak mamak tentang pelaksanaan gadai secara Hukum Islam maka dalam rapat tersebut materi tentang gadai secara Hukum Islam di sampaikan Asatiz Maudidi Abdullah Lc, bertujuan agar dapat mengurangi pelaksanaan gadai sawah yang menyimpang yang telah dilakukan masyarakat, dengan begitu unsur riba tidak terjadi dalam pelaksanaan gadai, pelaksanaan gadai sawah yang terdapat unsur riba tersebut akan mengundang mudarat yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Contohnya pada panen sawah yang beberapa tahun ini yang sangat menurun panen tersebut terjadi karna pelaksanaan gadai yang terdapat unsur riba didalamnya . Upaya selanjutnya yang dilakukan KAN yaitu memberi sanksi kepada mamak mamak yang tidak memenuhi syarat dalam menggadai yaitu Datuak beserta kaum tidak diikut sertakan dalam acara adat nagari dan sanksi sosial lainnya yang disepakati oleh niniak mamak dari suku yang lainnya, sanksi berikutnya berupa denda 100 sukat padi, upaya KAN selanjutnya menyarankan kepada niniak mamak agar tetap memperhatikan kaumnya dalam melakukan gadai.

b. Menurut Hukum Islam

Upaya yang dilakukan dari segi Hukum Islam yang dijalankan oleh Asatiz Maududi Abdullah Lc, dan ulama lainnya yaitu berdakwah dimesjid yang ada di Nagari Talang dalam dakwah tersebut, asatiz Maududi Abdullah Lc menegaskan jika pelaksanaan gadai yang terdapat unsur riba tetap dilaksanakan maka mudarat akan didapatkan oleh masyarakat terbukti hasil panen yang menurun hingga 70-80 persen. Upaya selanjutnya dari segi Hukum Islam Asatiz mengajak masyarakat untuk konsultasi masalah ekonomi dengan ulama yang ada dinagari talang yang beralamat di sektariat Mesjid Almunawarh Talang.

Ulama yang ada dinagari talang juga berupaya mendirikan koperasi yang bisa menjadi tempat meminjam uang bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak punya pikiran “ yang penting mudah dan cepat” yang menyebabkan masyarakat asal-asalan dalam menggadai dengan begitu gadai yang menyimpang bisa dikurangi, menurut Asatiz gadai yang terdapat unsur riba didalamnya terjadi karna kurangnya pengawasan KAN dan niniak mamak terhadap kaumnya serta kurangnya ilmu terhadap gadai yang sesuai menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam

4) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong Tabek Pala Nagari Talang terdapat penyimpang dari segi Hukum Adat Minang kabau dan Hukum Islam yaitu pihak kedua gadai tidak memberitahukan kepada pihak pertama bahwa sawah dialihkan pada pihak ketiga perbuatan tersebut melanggar Peraturan KAN ayat 3. Penyimpangan berikutnya mengenai harga sawah yang dipegang penerima gadai (pihak kedua) yang akan dialihkan pada pihak ketiga, naik dari harga 35 emas, menjadi 45 emas, keuntungan yang diperoleh seharga 10 emas perbuatan tersebut melanggar Peraturan KAN ayat 4 dan Farwa Dewan Syari'ah No 25/DSNMUI/III/2002. Penyimpangan terakhir yang dilakukan pihak kedua yaitu didalam surat gadai pihak kedua meminta tambahan gadai berupa 500 sukat padi yang dikonversi ke rupiah senilai 10 juta rupiah yang diminta kepada pihak ketiga perbuatan tersebut melanggar Peraturan KAN ayat 5 dan Pasal 385 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2. Upaya dalam menanggulangi penyimpangan Akad Gadai Sawah Pusako Tinggi Di Jorong Tabek Pala Nagari Talang, Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu:

a Menurut Hukum Adat Minangkabau

Yaitu menata ulang mekanisme pelaksanaan gadai sawah yang ada dinagari talang, KAN juga mengadakan Rapat bersama niniak mamak, dalam rapat tersebut menjelaskan kembali dengan rinci mengenai mekanisme gadai yang benar sesuai Hukum Adat yang berlandaskan Hukum Islam, untuk memperkaya pengetahuan niniak mamak tentang pelaksanaan gadai secara Hukum Islam maka dalam rapat tersebut materi tentang

gadai secara Hukum Islam di sampaikan Asatiz Maudidi Abdullah Lc. Upaya selanjutnya yang dilakukan KAN yaitu memberi sanksi kepada mamak yang tidak memenuhi syarat dalam menggadai, sanksi yang diberikan pada niniak mamak yaitu Datuak beserta kaum tidak diikut sertakan dalam acara Adat Nagari dan sanksi sosial lainnya ,sanksi sosial lain tersebut nantinya diberikan jika telah menyelesaikan hukuman sebelumnya, sanksi sosial diberikan atas kesepakatan niniak mamak dari suku yang lain. Sanksi berikutnya denda 100 sukat padi, upaya KAN selanjutnya menyarankan kepada niniak mamak agar tetap memperhatikan kaumnya agar penyimpangan gadai dapat ditanggulangi.

b. Menurut Hukum Islam

Upaya yang dilakukan dari segi Hukum Islam yang dijalankan oleh Asatiz Maududi Abdullah Lc, dan ulama lainnya yaitu berdakwah dimesjid yang ada dinagari talang tentang bahaya nya akad gadai yang terdapat unsur riba didalamnya. Upaya selanjutnya dari segi Hukum Islam Asatiz mengajak masyarakat untuk konsultasi masalah ekonomi dengan ulama yang ada dinagari talang yang beralamat di sektariat Mesjid Almunawarh talang, Ulama yang ada dinagari talang juga berupaya mendirikan koperasi yang bisa menjadi tempat meminjam uang bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak asal-asalan dalam menggadai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Albertus Sutjipto, **Warisan Tanah dan/atau Bangunan**, Jakarta : Media Notaris Indonesia, 2001.
2. Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
3. Hasbi as-Shiddieqy, **Fiqh Gadai Dalam Muamalah**, Jakarta: Bulan Bintang, 2009 .
4. Hasbi As-Shiddieqy, **Pengantar Fiqh Muamalah** , Jakarta: Bulan Bintang 1999.
5. Idrus Hakimy, **Buku Bahan Ajar Hukum Adat**, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001.
6. Imam Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty**, Yogyakarta: 2006
7. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**, jakarta: MPR RI, 2011.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 , Edisi Revisi **Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah** , Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
9. P. Joko Subangyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, jakarta: Rineka Cipta, 2006.
10. Surojo Wignjodipuro, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Jakarta : CV Haji Masagung, 2000.
11. Subekti, **Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung** Bandung : Alumni, 2001
12. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSNMUI/III/2002.
15. Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.